



P U T U S A N

Nomor : 11/Pid.B/2012/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SAPARUDDIN alias SAMPARA BIN TUMANG;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/26 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Batu Sodong, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere,
Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN dengan Surat Perintah Penahanan/Surat

Penetapan :

1. Penyidik, tertanggal 26 Desember 2011 No. SP.Han/84/XII/2011/Reskrim sejak tanggal 26 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012;
2. Penuntut Umum, tertanggal 11 Januari 2012 No.PRINT-09/R.4.17/Ep.1/01/2012 sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 16 Januari 2012 No. 11/Pen.Pid/P/2012/PN.Btg. sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 13 Februari 2012 No. 11/ Pen.Pid/PP/2012/PN.Btg. sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 April 2012.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 16 Januari 2012 No. 11/ Pen.Pid/PM/2012/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 16 Januari 2012 No. 11/Pen.Pid/HS/2012/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SAPARUDDIN alias SAMPARA BIN TUMANG beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti dan membaca bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAPARUDDIN alias SAMPARA BIN TUMANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SAPARUDDIN alias SAMPARA BIN TUMANG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalaninya;
3. Menyatakan barang bukti berupa *selembar baju kotak-kotak warna hijau krem merk Buldofa yang sudah hilang kancingnya dan robek pada bagian ketiaknya*, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Raming Bin Bakking;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2012 No.Reg.Perkara : PDM-09/BNTAE/01/2012 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa SAPARUDDIN alias SAMPARA BIN TUMANG pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 21.30 wita atau waktu tertentu dalam bulan Juli 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Kamp. Batu Sodong, Desa Bonto Tallasa, Kec. Uluere, Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Raming Bin Backing*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa melewati rumah Sattu, terdakwa mendengar suara dari saksi korban sedang bercerita mengenai tanah yang berada di Kamp. Cibbong Desa Bonto Tallasa adalah miliknya sehingga terdakwa emosi karena terdakwa merasa tanah tersebut adalah tanah milik orang tua terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah Sattu dan melihat saksi korban, saksi Muh. Sukri Bin Baco dan saksi Nia Dg. Loe Binti Mangnguluang Dg. Riolo lalu **terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya ke arah kepala saksi korban secara berulang kali kemudian mengangkat kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga baju yang digunakan saksi korban sobek dan kancingnya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas lalu kembali memukul saksi korban secara berulang kali kemudian mendorong saksi korban keluar dari rumah Sattu sehingga saksi korban terjatuh dan terdakwa kembali menginjak-injak saksi korban secara berulang kali kemudian dilarikan oleh saksi Muh. Sukri Bin Baco sehingga saksi korban berhasil melarikan diri ke rumah Pattani lalu terdakwa kembali mengejar saksi korban ke rumah Pattani dan saat sampai di rumah Pattani, Pattani mengusir terdakwa dan mengantar terdakwa pulang ke rumahnya;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka berdasarkan hasil **Visum Et Repertum** Nomor : 725/RSU-BTG/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. St. Sunarti Patarai, dokter pada RSUD Prof. DR. H. M. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkok kebiruan pada kepala samping kanan (belakang telinga);
- Bengkok pada bahu kiri.

Kesimpulan : keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1)

KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan telah menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RAMING BIN BAKKING;

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu saksi adalah paman langsung terdakwa, namun saksi tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 21.30 wita di rumah saksi Nia Dg. Loe yang terletak di Kampung Batu Sodong, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bertamu untuk mencari bibit jagung di rumah saksi Nia Dg. Loe, ketika terdakwa datang mengetuk pintu dan memberi salam kemudian menantu pemilik rumah yaitu saksi Muh. Sukri membukakan pintu untuk terdakwa dan terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah dan menuju ke arah saksi dan langsung menarik kerah baju saksi dan memukul saksi tanpa berkata apapun sebelumnya;
- Bahwa pada saat terdakwa datang saksi dalam posisi duduk dan ketika terdakwa menarik kerah baju saksi sampai saksi berdiri, terdakwapun memukul saksi menggunakan kepala tangannya atau dengan tinjunya berkali-kali pada bagian kepala saksi, setelah itu terdakwa mendorong saksi keluar hingga saksi terbentur pada pinggiran tangga rumah dan ketika saksi terjatuh terdakwa juga menginjak-injak saksi sampai akhirnya saksi Muh. Sukri menahan terdakwa sehingga saksi langsung berlari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melarikan diri menuju ke rumah saksi Abd. Kadir alias Pattani dan terdakwa masih mengejar saksi sampai ke rumah saksi Abd. Kadir alias Pattani tersebut, akan tetapi karena sudah banyak orang yang berkerumun sehingga terdakwa tidak sempat lagi memukul saksi, sementara itu saksi Abd. Kadir alias Pattani langsung menahan terdakwa dan mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka yang membengkak pada bagian belakang telinga kanan, dan bahu kiri, dan baju kemeja yang saksi kenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek, untuk itu saksi sempat mendapat perawatan di RSUD Prof. DR. H. M. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng selama 1 (satu) jam dan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi saksi tetap melakukan pekerjaan sehari-hari yaitu berkebun sebagaimana biasanya akan tetapi agak sedikit terganggu karena masih merasakan sakit pada bahu kanan akibat terbentur pada pinggiran tangga rumah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar baju kemeja yang saksi kenakan pada malam itu;
- Bahwa selama ini antara saksi dengan terdakwa tidak ada permasalahan, akan tetapi saksi memang memiliki masalah yang sudah lama dengan orang tua terdakwa berkaitan dengan masalah tanah warisan, dimana bapak terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi sering kali memukuli saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni antara lain : terdakwa hanya memukul dahi korban sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa tidak menginjak korban, dan baju kemeja korban yang robek bukanlah atas perbuatan terdakwa;

2. Saksi MUH. SUKRI BIN BACO;

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, serta tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap lelaki Raming Bin Bakking;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 21.30 wita di rumah mertua saksi yaitu perempuan Nia Dg. Loe yang terletak di Kampung Batu Sodong, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- Bahwa pada awalnya ketika itu lelaki Raming Bin Bakking sedang bertamu di rumah mertua saksi tersebut, terdakwa datang mengetuk pintu dan memberi salam, saksi kemudian membukakan pintu untuk terdakwa dan terdakwa masuk ke dalam rumah menghampiri lelaki Raming dan tanpa berkata apapun terdakwa langsung menarik kerah bajunya serta meninju wajah lelaki Raming berkali-kali dengan tangan kanannya, setelah itu terdakwa menarik lelaki Raming pada kerah bajunya keluar ke teras rumah dan kembali memukul lelaki Raming, kemudian saksi memegang terdakwa sehingga lelaki Raming langsung melarikan diri;
- Bahwa lelaki Raming tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali terdakwa meninju lelaki Raming, dan kebetulan pada saat itu tiba-tiba mati lampu sehingga penerangan yang ada di rumah hanya berasal dari lampu minyak;
- Bahwa saksi tidak melihat luka yang dialami oleh lelaki Raming;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa memukul lelaki Raming;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar baju kemeja yang dikenakan lelaki Raming pada malam itu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni : terdakwa hanya memukul dahi korban sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa tidak menarik kerah baju korban;

3. Saksi NIA DG. LOE BINTI MANGNGULUANG DG. RIOLO;

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa tetapi sudah jauh, serta tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap lelaki Raming Bin Bakking;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 21.30 wita di rumah saksi yang terletak di Kampung Batu Sodong, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada awalnya ketika itu lelaki Raming Bin Bakking sedang bertamu di rumah saksi, terdakwa datang mengetuk pintu dan memberi salam, menantu saksi yaitu lelaki Muh. Sukri kemudian membukakan pintu untuk terdakwa dan terdakwa masuk ke dalam rumah menghampiri lelaki Raming dan tanpa berkata apapun terdakwa langsung menarik kerah bajunya serta meninju wajah lelaki Raming sebanyak 5 (lima) kali dengan tangan kanannya, setelah itu terdakwa menarik lelaki Raming pada kerah bajunya keluar ke teras rumah;
- Bahwa lelaki Raming tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya antara terdakwa dan lelaki Raming karena saat itu saksi tidak ikut keluar dan memilih tetap tinggal di dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat luka yang dialami oleh lelaki Raming;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa memukul lelaki Raming;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar baju kemeja yang dikenakan lelaki Raming pada malam itu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni : terdakwa hanya memukul dahi korban sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa tidak menarik kerah baju korban;

4. Saksi ABD. KADIR alias PATTANI;

- Bahwa saksi saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa tetapi sudah jauh, serta tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap lelaki Raming Bin Bakking;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 21.30 wita di Kampung Batu Sodong, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika peristiwa tersebut terjadi karena pada saat itu saksi sedang tidur di rumah saksi sendiri, ketika anak saksi membangunkan saksi karena mendengar ada yang mengetuk pintu lalu lelaki Raming masuk ke dalam rumah saksi dan tidak lama kemudian terdakwa juga datang tapi masih di luar rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui bahwa antara lelaki Raming dengan terdakwa telah terjadi masalah, sehingga saksi langsung menahan terdakwa lalu mengantar terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak melihat luka yang dialami oleh lelaki Raming;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa memukul lelaki Raming;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 21.30 wita di Kampung Batu Sodong, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap lelaki Raming yang merupakan adik kandung bapak terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul lelaki Raming sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan pada bagian dahinya;
- Bahwa pada awalnya ketika terdakwa sedang berjalan melewati depan rumah saksi Nia Dg. Loe, terdakwa mendengar suara lelaki Raming, sehingga terdakwa yang memang sudah lama mencari lelaki Raming langsung naik ke rumah saksi Nia Dg. Loa mengetuk pintu dan memberi salam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu yang membuka pintu rumah adalah lelaki Muh. Sukri, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengajak lelaki Raming keluar dari rumah tersebut untuk memperingati lelaki Raming, akan tetapi lelaki Raming tidak bersedia sehingga terdakwa langsung menarik kerah baju lelaki Raming yang sementara duduk sampai dia berdiri dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali sampai lelaki Raming terjatuh di pintu rumah, lalu lelaki Raming membalas dengan memukul pipi kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa kembali memukul lelaki Raming sebanyak 1 (satu) kali di teras rumah, kemudian saksi Muh. Sukri memegang terdakwa sehingga lelaki Raming langsung melarikan diri menuju ke rumah saksi Abd. Kadir alias Pattani;
- Bahwa terdakwa kemudian mengejar lelaki Raming ke rumah saksi Abd. Kadir alias Pattani, namun karena ditahan oleh saksi Abd. Kadir alias Pattani, terdakwa tidak sempat menemui lelaki Raming lagi dan langsung diantar pulang ke rumah oleh saksi Abd. Kadir alias Pattani;
- Bahwa selama ini antara terdakwa dengan lelaki Raming tidak ada permasalahan, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui ternyata antara orang tua terdakwa dengan lelaki Raming ada permasalahan yang sudah berlangsung lama, sampai akhirnya terdakwa mendengar lelaki Raming menceritakan hal-hal yang tidak benar mengenai orang tua terdakwa kepada orang-orang sehingga terdakwa merasa malu dan sakit hati terhadap lelaki Raming;
- Bahwa pemukulan yang terdakwa lakukan tersebut adalah atas inisiatif sendiri;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan alat bukti surat berupa : Visum Et Refertum Nomor : 725/RSU-BTG/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. St. Sunarti Patarai, dokter pada RSUD Prof. DR. H. M. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng atas korban Raming Bin Bakking yang mendapat perawatan dan pengobatan pada tanggal 13 Juli 2011, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa : selemba baju kotak-kotak warna hijau krem merk Buldofa yang sudah hilang kancingnya dan robek pada bagian ketiaknya, alat bukti mana telah dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa dan telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta adanya bukti surat dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang secara lengkap akan diuraikan bersamaan dengan uraian unsur pasal yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu bahwa terdakwa telah melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah setiap orang termasuk badan hukum tanpa kecuali sebagai subyek hukum pidana yang mengemban hak dan kewajiban hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar Terdakwa **SAPARUDDIN alias SAMPARA BIN TUMANG**, dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa tersebut di atas, dengan demikian unsur **“Barang siapa”** ini telah terbukti;

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan **Penganiayaan** yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti dan bukti surat yang bersesuaian satu sama lainnya, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 21.30 wita di rumah saksi Nia Dg. Loe yang terletak di Kampung Batu Sodong, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban lelaki Raming Bin Baking;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Raming Bin Baking yang bersesuaian dengan keterangan saksi Muh. Sukri dan saksi Nia Dg. Loe, pada saat itu terdakwa datang ke rumah saksi Nia Dg. Loe dan ketika melihat saksi korban yang saat itu dalam posisi duduk, terdakwa langsung mendekati saksi korban kemudian menarik kerah baju saksi korban sampai saksi korban berdiri, terdakupun memukul saksi korban menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepalan tangannya atau dengan tinjunya berkali-kali pada bagian kepala saksi korban, setelah itu terdakwa mendorong saksi korban keluar dari rumah saksi Nia Dg. Loe hingga saksi korban terbentur pada pinggiran tangga rumah saksi Nia Dg. Loe dan ketika saksi korban terjatuh di teras rumah saksi Nia Dg. Loe, terdakwa juga menginjak-injak saksi korban sampai akhirnya saksi Muh. Sukri menahan terdakwa sehingga saksi korban langsung berlari untuk menyelamatkan diri ke rumah saksi Abd. Kadir alias Pattani dan terdakwa masih mengejar saksi korban sampai ke rumah saksi Abd. Kadir alias Pattani tersebut, akan tetapi karena sudah banyak orang yang berkerumun sehingga terdakwa tidak sempat lagi memukul saksi korban, sementara itu saksi Abd. Kadir alias Pattani langsung menahan terdakwa dan mengantar terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban Raming Bin Bakking yang bersesuaian dengan keterangan saksi Muh. Sukri dan saksi Nia Dg. Loe tersebut terdakwa membantahnya dan menyatakan bahwa terdakwa hanya memukul dahi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa tidak menarik kerah baju saksi korban, menurut Majelis Hakim dapat diterima karena pada diri saksi korban hanya ditemukan 2 (dua) titik luka memar yakni pada bagian kepala samping kanan (belakang telinga) dan bahu kiri saksi korban, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 725/RSU-BTG/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. St. Sunarti Patarai, dokter pada RSUD Prof. DR. H. M. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng atas korban Raming Bin Bakking yang mendapat perawatan dan pengobatan pada tanggal 13 Juli 2011, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak kebiruan pada kepala samping kanan (belakang telinga);
- Bengkak pada bahu kiri.

Kesimpulan : keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma tumpul.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Raming Bin Bakking, akibat perbuatan terdakwa pula sehingga baju yang dikenakannya pada malam itu terlepas kancingnya dan robek pada bagian ketiaknya, setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, menurut Majelis Hakim bekas robek pada baju saksi korban yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian ketiaknya sangat berlebihan dan sulit untuk ditemukan relevansinya dengan perbuatan terdakwa yang pada saat itu hanya menarik kerah baju saksi korban, untuk itu Majelis Hakim akan mengenyampingkan keterangan saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi korban lelaki Raming Bin Bakking dengan menggunakan kepala tangan kanannya berkali-kali pada bagian kepala berakibat luka pada korban tersebut bila dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, maka menurut Majelis Hakim unsur “**Melakukan Penganiayaan**” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada orang lain;

Hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : selemba baju kotak-kotak warna hijau krem merk Buldofa yang sudah hilang kancingnya dan robek pada bagian ketiaknya, telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi korban lelaki Raming Bin Bakking;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan di bawah, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;

Mengingat, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Saparuddin alias Sampara Bin Tumang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : selembar baju kotak-kotak warna hijau krem merk Buldofa yang sudah hilang kancingnya dan robek pada bagian ketiaknya, dikembalikan kepada korban lelaki Raming Bin Bakking;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 oleh kami : **ERNAWATY, SH.** sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Hakim Ketua, **MARTARIA YUDITH KUSUMA, SH., MH.** dan **IMA FATIMAH DJUFRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **HAJERIAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh **INDAH FAJARWATY ISHAK, SH., MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MARTARIA YUDITH KUSUMA, SH., MH.

ERNAWATY, SH.

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HAJERIAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)